

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pertumbuhan ekonomi indonesia mengacu pada peningkatan jumlah produksi barang dan jasa dalam periode tertentu di indonesia. Pertumbuhan ekonomi menjadi indikator penting dalam menilai kesejahteraan dan kesejahteraan suatu negara, serta berhubungan erat dengan kondisi perekonomian yang baik. Pertumbuhan ekonomi indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ekspor, investasi, konsumsi, dan pengeluaran pemerintah. Studi menunjukan bahwa ekspor memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dimana peningakatan ekspor dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar persen tertentu. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga terkait dengan faktor internal seperti seumber daya manusia(SDM) dan sumber data alam(SDA), yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih menunjukan pada perubahan yang bersifat kuantitatif (quantitative change) dan biasanya diukur dengan menggunakan data produk domestik regional bruto (PDRB) atau pendapatan output perkapita.

Membayar pajak merupakan sesuatu yang diwajibkan bagi wajib pajak dan juga menjadi hak bagi setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dan

berperan terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Kebijakan tersebut telah diatur dalam UU No 28 tahun 2007 pasal 1 dimana, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak juga merupakan sumber utama penerimaan negara, jika pajak ditiadakan maka sebagian besar kegiatan negara akan sulit untuk dilaksanakan. Semakin banyak warga yang taat pajak, maka akan tercapai pembangunan yang merata dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut berkaitan dengan peran penting perpajakan di Indonesia, yaitu menjadi penyeimbang antara pengeluaran negara dan pendapatan negara, mengatur kebijakan sosial dan ekonomi, menstabilkan perekonomian, dan pemerataan pembangunan. Selain itu pajak sendiri memiliki pengaruh yang besar dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Kemenkeu RI (2017) menjelaskan bahwa penerimaan perpajakan pada APBN 2017 mencapai 85,6% dari total pendapatan negara. Sedangkan, PNBP berkontribusi sebesar 14,3% dari pendapatan negara dan masih berpotensi untuk terus ditingkatkan.

Berdasarkan lembaga pemungutannya, pajak dikelompokkan menjadi 2 yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Sedangkan, pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat 1 (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah

tangga daerah masing-masing (Resmi, 2014). Titik fokus untuk memperbaiki atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan pelaksanaan otonomi daerah.

Menurut Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, menuntut pemerintah daerah untuk melaksanakan desentralisasi dan memacu pertumbuhan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana tujuan penyelenggaraan otonomi daerah ini adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah harus lebih mendekatkan diri dalam berbagai pelayanan publik untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, guna meningkatkan partisipasi publik terhadap pemerintah.

Sumber Pendapatan Asli Daerah terdapat pada pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sektor yang bisa dijadikan andalan untuk pembangunan daerah. Pajak daerah merupakan pungutan wajib pajak yang harus dibayarkan oleh penduduk disuatu daerah kepada pemerintah daerah yang akan digunakan untuk kepentingan pemerintah daerah dan kepentingan umum. Penduduk yang membayar pajak ini tidak akan bisa merasakan manfaatnya secara langsung. Penduduk baru bisa merasakan hasil dari pajak daerah yang dibayarkan dalam bentuk pembangunan jalan, jembatan, lowongan pekerjaan, dan lain-lain. Pajak daerah merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) yang digunakan untuk menjalankan program-program pemerintah daerah.

Di dalam UU No. 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selain pajak daerah ada juga retribusi daerah yang menurut UU No 28 Tahun 2009 Bab VI pasal 108 (1) dibagi dalam beberapa golongan retribusi, Retribusi Jasa Umum yang terdiri dari, retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi pelayanan tera tera ulang, retribusi pelayanan pendidikan, dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi Retribusi Jasa Usaha terdiri dari, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan kepelabuhan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga,

retribusi penyebrangan di air, dan retribusi penjualan produksi usaha daerah. Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari, retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek, dan retribusi izin usaha perikanan.

Menurut Todaro bahwa komponen utama yang menentukan laju pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah akumulasi modal yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia, pertumbuhan penduduk yang beberapa tahun selanjutnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja, dan kemajuan teknologi.

Di sisi lain, inflasi yang tinggi juga dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Brown (2019) di dalam buku tambunan inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat, sehingga mengurangi konsumsi dan investasi.

Pertumbuhan penduduk (growth in population), dan kemajuan teknologi (technological progress). Menurut Simon Kuznest (dalam Artina, 2022) menyatakan bahwa perumbuhan ekonomi merupakan kenaikan kapasitas jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Dan menurut *Harrod-Domar* (*R.F.Harrod dan Evsey Domar*) perlu adanya pembentukan modal atau investasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh (steady growth). Semakin banyak modal maka produksi barang dan jasa juga semakin banyak.

Jadi menurut teori ini ada syarat agar perekonomian negara dapat berkembang secara jangka panjang (steady growth).

Tabel 1.1

Data Pertumbuhan Ekonomi, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Inflasi Daerah Provinsi Jambi 2014-2023

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi(%)	Pajak daerah (ribu rupiah)	Retribusi daerah (ribu rupiah)	Inflasi (%)
2014	7,36	1.010.560.582,00	14.587.180,00	8,72
2015	4,21	1.241.237.022,00	1.010.318.980,00	1,37
2016	4,37	1.192.291.685,00	966.519.347,00	4,54
2017	4,60	1.580.533.417,00	1.316.162.468,00	2,68
2018	4,69	1.494.530.066,00	1.272.727.718,00	3,02
2019	4,35	1.345.106.684,00	19.109.709,00	1,27
2020	-0,51	1.292.729.049,00	18.593.503,00	3,09
2021	3,69	1.558.105.417,00	12.616.309,00	1,67
2022	5,13	1.871.835.361,00	16.866.277,00	6,39
2023	4,66	19.177.532.852,00	25.883.239,00	3,27

Sumber : website badan pusat statistik provinsi jambi 2024

Di table 1.1 dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi provinsi jambi dalam 10 tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan (Fluktuasi). Dimana pertumbuhan ekonomi provinsi jambi tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu

sebesar 7,36% dan pertumbuhan ekonomi provinsi jambi terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar -0,51%.

Pertumbuhan ekonomi provinsi jambi pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dari tahun sebelumnya dan setelah memasuki tahun 2023 pertumbuhan ekonomi provinsi jambi mengalami penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut.

Dalam penelitian ini mengambil data inflasi Kota Jambi karena beberapa alasan yang tidak tepat dalam konteks skripsi tentang Provinsi Jambi. Kota Jambi adalah ibu kota Provinsi Jambi, tetapi data inflasi Kota Jambi tidak mewakili keseluruhan Provinsi Jambi. Data inflasi Kota Jambi hanya merepresentasikan kondisi ekonomi di Kota Jambi, bukan keseluruhan Provinsi Jambi. Judul skripsi tentang Provinsi Jambi memerlukan data yang lebih luas dan representatif untuk keseluruhan provinsi.

Pertumbuhan ekonomi provinsi jambi mengacu pada perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam sektor ekonomi provinsi tersebut dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ekonomi sering diukur dengan menggunakan indikator seperti produk domestik regional bruto(PDRB), tingkat pengangguran, investasi, ekspor-impor, dan indikator lainnya.

Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin cepat proses pertambahan output wilayah sehingga prospek perkembangan wilayah semakin baik. Dengan diketahuinya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi maka dapat ditentukan prioritas pembangunan. Pembangunan ekonomi di suatu daerah

menunjukkan adanya kegiatan ekonomi yang mampu memberikan tambahan pendapatan suatu daerah dalam periode waktu tertentu.

Pajak daerah provinsi jambi adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah provinsi jambi terhadap warga atau entitas bisnis yang beroperasi di wilayah tersebut. pajak ini digunakan untuk mendapatkan pendapatan bagi pemerintah provinsi jambi guna membiayai pengeluaran dan memenuhi kebutuhan publik di tingkat provinsi.

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh secara parsial dan simultan pajak daerah, retribusi daerah, dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi jambi tahun 2014-2023?
2. Berapa besar pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi jambi tahun 2014-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini:

1. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial dan simultan pajak daerah, retribusi daerah, dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi jambi tahun 2014 – 2023.
2. Untuk mengetahui besar pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi jambi tahun 2014 – 2023.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

1. Data dan informasi dalam Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian serupa.
2. Menambah pengetahuan wawasan mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah pajak daerah, retribusi daerah dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi jambi.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Keuangan Daerah, terutama dalam hal pengaruh pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi jambi.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti sebagai sarana untuk menerapkan dan mengaplikasikan teori-teori yang telah diperoleh dari sumber-sumber lain sehingga bermanfaat bagi pihak yang memerlukan.

2. Bagi Lembaga Pendidikan Penelitian ini diharapkan sebagai kajian materi perkuliahan terutama yang berkaitan dengan Keuangan Daerah.

3. Bagi Pihak Pemerintah Daerah

Hasil ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran atau hasil ini diharapkan juga mampu memberikan bahan masukan untuk lebih mengetahui pengeluaran pemerintah serta tingkat kemiskinan di daerah provinsi jambi.

4. Bagi mahasiswa

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian yang sama sehingga hasil penelitian tersebut lebih sempurna.

